


1. **Tujuan** : Kebijakan, prosedur dan administrasi proses pemberian sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap semua calon dan harus memenuhi semua ketentuan SNI ISO/IEC 17204 : 2012 serta memegang teguh prinsip-prinsip imparialitas dan indepedensi.
2. **Ruang lingkup** : Mulai dari mengidentifikasi konflik kepentingan, mengantisipasi konflik, mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik akibat ketidakberpihakan.
3. **Penanggung Jawab** : Komite Ketidakberpihakan
4. **Acuan** : SNI ISO/IEC 17024 : 2012
5. **Prosedur** :

LANGKAH PROSEDUR	KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>1. Mengidentifikasi Konflik</b> <b>Tahapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menghimpun dan analisis data peserta uji.</li> <li>1.2 Mengidentifikasi dan Verifikasi data peserta uji.</li> <li>1.3 Menganalisis potensi konflik kepentingan.</li> <li>1.4 Mengawasi personil LSP Geospasial yang memohon sertifikat</li> <li>1.5 Menegaskan untuk membuat pernyataan diatas materai kepada personil LSP Geospasial</li> </ol>	Form 4a Permohonan Sertifikasi Form 1b Surat Pernyataan Rahasia dan Ketidakberpihakan Form 1d Pernyataan Personil Ikut Sertifikasi.	Manajer Mutu
↓		
<b>2. Mengantisipasi Konflik Kepentingan</b> <b>Tahapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Membuat agenda Rapat Komite Ketidakberpihakan bila mengetahui ada indikasi Conflict of Interest (Col) pada saat uji kompetensi yang akan dilaksanakan.</li> <li>2.2 Menyiapkan Surat Pernyataan Ketidakberpihakan untuk Pemohon dan Asesor bila terjadi ketidakberpihakan dalam uji kompetensi</li> <li>2.3 Membuat agenda untuk Komite Ketidakberpihakan mengevaluasi ketidakberpihakan minimal setahun sekali.</li> <li>2.4 Meberi tugas Komite Ketidakberpihakan untuk membuat laporan evaluasi ketidakberpihakan</li> </ol>	Form 1a Pakta Integritas Pengurus dan Asesor	Manajer Mutu
↓		
<b>3. Mengambil Keputusan</b> <b>Tahapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Melanjutkan asesmen dan membuat berita acara keobyektifan dari asesor jika terdapat konflik kepentingan.</li> <li>3.2 Menyarankan Komite Ketidakberpihakan untuk mengganti</li> </ol>	Form 1c Berita Acara Penggantian Asesor	Manajer Mutu

Dibuat oleh :  
Tgl. 22 Agustus 2021  
Dwi Sulityanto



Staf Administrasi

Diperiksa oleh :  
Tgl. 24 Agustus 2021  
Sahid



Manajer Mutu

Disetujui oleh :  
Tgl. 25 Agustus 2021  
Juniarto Rojo Prsetyo,



Ketua LSP